

**KEPUTUSAN KEPALA BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
DI BATAM**

**Nomor B-HK.02.02.3B.01.24.191**

**TENTANG**

**PELAKSANA LAYANAN PUBLIK**

**KEPALA BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI BATAM**

**Menimbang :** Bahwa untuk dapat memberikan pelayanan kepada konsumen/masyarakat secara optimal, baik dalam memberikan layanan informasi ataupun menerima pengaduan konsumen/masyarakat, memberikan layanan surat keterangan impor dan surat keterangan ekspor serta memberikan layanan pengujian di wilayah Provinsi Kepulauan Riau maka dibentuk Tim Unit Pelayanan Terpadu di Balai POM di Batam;

**Mengingat :**

- a. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
- b. Keputusan MenPan No. KEP/25/M.PAN/2/2004 tentang Pedoman Umum Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat;
- c. Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 27 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Publik;
- d. ISO 9001 tahun 2015 tentang Sistem Manajemen Mutu.

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan :** KEPUTUSAN KEPALA BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI BATAM TENTANG PELAKSANA LAYANAN PUBLIK DI LINGKUNGAN BALAI POM DI BATAM TAHUN 2024

**KESATU :** Menunjuk dan menetapkan pegawai yang namanya tersebut dibawah ini sebagai Pelaksanan Layanan Publik Balai POM di Batam dengan susunan seperti terlampir;

**KEDUA :** Jenis Pelayanan Publik Balai POM di Batam sebagai berikut:

1. Penerbitan Sertifikat Obat dan Makanan sesuai dengan standar persyaratan keamanan, khasiat/manfaat dan mutu;
2. Pengujian Obat dan Makanan; dan
3. Konsultasi dibidang Pengawasan Obat dan Makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- KETIGA : Pelaksana Layanan Publik bertugas sebagai berikut:
1. Memberikan Layanan Informasi dan Menerima Pengaduan dari Masyarakat dan Konsumen;
  2. Memberikan Layanan Surat Keterangan Impor (SKI) dan Surat Keterangan Ekspor (SKE);
  3. Memberikan Layanan Pengujian Sampel Obat dan Makanan;
  4. Melakukan pendampingan dan pelayanan prioritas kepada kelompok rentan antara lain: Ibu Hamil, pelanggan lanjut usia (>60 Tahun) dan pelanggan disabilitas.
- KEEMPAT : Pelaksana Layanan Publik bertanggungjawab langsung kepada Kepala Balai POM di Batam.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Batam  
Pada tanggal : 9 Januari 2024  
KEPALA BALAI PENGAWAS OBAT DAN  
MAKAN

{ttd}

Musthofa Anwari, S.Si., Apt

LAMPIRAN I  
 SURAT KEPUTUSAN KEPALA BALAI  
 PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI  
 BATAM  
 NOMOR B-HK.02.02.3B.01.24.161  
 TENTANG PELAKSANAAN LAYANAN  
 PUBLIK BALAI PENGAWAS OBAT DAN  
 MAKANAN DI BATAM

- I. Pembina : Musthofa  
 Anwari, S.Si. , Apt.
- II. Petugas : Therecy Elly Yana, S. Farm, Apt  
 Layanan Ana Fitri, S.Si.  
 Informasi Amdani, S. Farm, Apt  
 dan Bintang Rumiris Christiyani, S, S.K.M  
 Pengaduan Rizky Amalia, S.K.M.  
 Miranda, S.T.P  
 Muhammad Nurhisyam Kurnadi, S.K.M  
 Menti Aslina Sinurat, S.K.M  
 Riza Fahlevie, A.Md
- III. Petugas : Shinta Putri Wisuda, S. Farm, Apt  
 Layanan Paniyati, S. Farm, Apt  
 Sertifikasi Ruth Deseyanti Purba, S.Si., Apt  
 Hani Dwi Kustanti, S.Si., Apt
- IV. Petugas : Dyah Ayu Novi Hapsari, S. Farm, Apt  
 Layanan Duanda Oktora, S. Farm, Apt  
 Pengujian Indah Rosdianan, S.Si  
 apt. Melisa Deza, S. Farm  
 Melisa Purnama Sari, S. Farm, Apt  
 Nurdia Rahma Rery, S. Farm, Apt  
 Rizky Indriani, S. Farm, Apt  
 Sofianingtias Frihantining H., S.Si  
 Tri Murni Andayani, S.T.P  
 Fitri Yatima Sofyan, A.Md  
 Rismala Sari, A.MF  
 Anisa Wisdatika, S. Farm, Apt  
 Merytasari, S. Farm, Apt  
 Putu Sumahandriyani, A.Md  
 Suryani, A.Md  
 Devita Nirmala Sari, S.TP  
 Dian Maria Fitria, STP  
 Febrina Anjar Laxmi Safitri, S.Si  
 Firda Amalia Afrah, S.Si  
 Sisri Setiawati, S.Si

Ajeng Prasetyaningtyas, S.Si  
Heru Kristianto, S.T  
Dwi Gita Ferani, S.T  
Shalma Seftiani, S.Si

V. Petugas : Andi Asis  
pendamping : Zainuddin  
dan pemberi : Sukirno Ikhwanto  
layanan : Yudi Maulana  
prioritas : Richard Edison Sibarani  
kepada : Imris Syafri  
kelompok  
rentan

VI. Petugas : Dedy Saputra, S.M  
Resepsionis : Cristy Aprodita N, S.Kom

LAMPIRAN II  
SURAT KEPUTUSAN KEPALA BALAI  
PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI  
BATAM  
NOMOR B-HK.02.02.3B.01.24.191  
TENTANG PELAKSANAAN LAYANAN  
PUBLIK BALAI PENGAWAS OBAT DAN  
MAKANAN DI BATAM

- A. Kompetensi Petugas Pelaksana Pelayanan
1. Kompetensi Petugas Pelaksana Pelayanan sekurang-kurangnya memuat:
    - a. Layanan Informasi dan Pengaduan
    - b. Layanan Sertifikasi
    - c. Layanan Pengujian
    - d. Layanan Prioritas berupa pendampingan bagi kelompok rentan
    - e. Resepsionis (Front Office)
  2. Nama Petugas
  3. Jabatan Petugas
  4. Uraian Tugas
  5. Pendidikan dan Pelatihan
- B. Kompetensi Petugas Pelaksana dituangkan dalam profil pelaksana layanan
- C. Profil petugas pelaksana layanan diperbaharui setiap tahun sekali